



P U T U S A N
Nomor : 98-K/PM I-04/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Ahmad Sufi Supradi.
Pangkat/Nrp : Kopda/310202526140283.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif 142/KJ
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih/28 Pebruari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 142/Kj Sipin Kota Jambi.

Terdakwa-I ditahan sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/Kj selaku Anjum Nomor : Skep/08/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 142/Kj selaku Anjum Nomor : Skep/15/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Yoyon Setiono.
Pangkat/Nrp : Kopda/31000104160480.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif 142/KJ
Tempat/tanggal lahir : OKU/28 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 142/Kj Sipin Kota Jambi.

Terdakwa-II ditahan sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/Kj selaku Anjum Nomor : Skep/07/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 142/Kj selaku Anjum Nomor : Skep/13/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

Terdakwa-III :

Nama lengkap : Pebri Arga.
Pangkat/Nrp : Pratu/31090068280290.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif 142/KJ
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau/4 Pebruari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 142/Kj Sipin Kota Jambi.

Terdakwa-III ditahan sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/Kj selaku Anjum Nomor : Skep/09/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 142/Kj selaku Anjum Nomor : Skep/16/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Uut Usio Budi Utomo.
Pangkat/Nrp : Praka/3106051100986.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif 142/KJ
Tempat/tanggal lahir : Lampung/15 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 142/Kj Sipin Kota Jambi.

Terdakwa-IV ditahan sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/Kj selaku Ankum Nomor : Skep/10/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 142/Kj selaku Ankum Nomor : Skep/14/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

Terdakwa-V :

Nama lengkap : Marsudiyono.
Pangkat/Nrp : Pratu/31090419660589.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif 142/KJ
Tempat/tanggal lahir : Palembang/11 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 142/Kj Sipin Kota Jambi.

Terdakwa-V ditahan sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/Kj selaku Ankum Nomor : Skep/11/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 142/Kj selaku Ankum Nomor : Skep/17/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

Terdakwa-VI :

Nama lengkap : Kaleb Dunan.
Pangkat/Nrp : Sertu/21060061621186.
Jabatan : Ba Kes Kibant.
Kesatuan : Yonif 142/KJ
Tempat/tanggal lahir : Tanah Toraja/18 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Khatolik.
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 142/Kj Sipin Kota Jambi.

Terdakwa-VI ditahan sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 142/Kj selaku Ankum Nomor : Skep/06/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 142/Kj selaku Ankum Nomor : Skep/12/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/2 Jambi Nomor : BP-02/A-01/IV/2014 tanggal 2 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/15/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/98-K/PM I-04/AD/VII/2014 tanggal 24 Juni 2014

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/98-K/PM I-04/AD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara :

- 1) Terdakwa-I Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
 - 2) Terdakwa-II Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
 - 3) Terdakwa-III Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan
 - 4) Terdakwa-IV Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan
 - 5) Terdakwa-V Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan
 - 6) Terdakwa-VI Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan
- Masing-masing dikurangi penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

(a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor : R/24/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 ;

(b) 1 (satu) lembar Foto korban Sdr Titus Simanjuntak, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang : Nihil.

d. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu: Terdakwa-1, 2, 3, 4 dan 5 sebesar masing-masing Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), untuk Terdakwa-6 membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya selanjutnya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu hari Rabu tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Maret tahun dua ribu empat belas bertempat di Pos Security Padang PT Asiatik Persada-AMS Kec. Bajubang Kab. Batanghari Jambi atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi adalah Prajurit TNI yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat Rindam II/Swj tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja, selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa Terdakwa-2 Kopda Yoyon Setiono masuk adalah Prajurit TNI yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Kopda

3. Bahwa Terdakwa-3 Pratu Febri Arga adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

4. Bahwa Terdakwa-IV Praka Usio Budi Utomo adalah Prajurit TNI-AD masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja, selanjutnya selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Praka.

5. Bahwa Terdakwa-V Pratu Marsudiyono adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

6. Bahwa Terdakwa-VI Sertu Kalep Dunan adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK XIII di tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

7. Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Danyonif 142/Kj Nomor : Sprin/21/II/2014 tanggal 05 Pebruari 2014 dan Surat Perintah Danyonif 142/Kj Nomor : sprin/36/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 tentang pelaksanaan perkuatan personil diperintahkan untuk membantu Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terpadu Kab. Batang Hari guna mencegah konflik antara warga SAD
putusan.mahkamahagung.go.id

Asiatik Persada di desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan persenjataan berupa senjata api dengan laras panjang jenis SS-1 Kal 5, 56 mm sebanyak 8 (delapan) pucuk dan 200 (dua ratus) butir peluru hampa dan 200 (dua ratus) butir peluru tajam dengan 8 (delapan) buah magazen.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib Sdr Zulkarnaen Sihombing (Asisten Kebun) PT Asiatik Persada mendapat telepon dari ketua kelompok tani Pasira Pintang Iman di desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari yaitu Saksi Matsamin yang memberitahukan telah ada pencurian tandan buah sawit (TBS) di desa Bungku Kec. Bayubang Kab. Batanghari dengan adanya hal tersebut kemudian Saksi Matsamin memberitahukan kepada kepala regu Security membonceng Terdakwa Kopda Yoyon Setiono yang membawa senjata SS-1 Terdakwa Pratu Febri mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi yang membawa SS-1 dan berangkat menuju lokasi sawit yang dicuri yang berada di Mentilingan sedangkan Terdakwa-6 Sertu Kalep Dunan bersama Sdr Dedi berangkat menggunakan mobil patroli PT Asiatik.

9. Bahwa para Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib di Desa Bungku Kec. Bajubang bertemu dengan Saksi Matsamin yang kemudian dipandu menuju ke kebun sawit yang sering dicuri, setibanya di kebun tersebut sudah tidak ditemukan pelaku pencuri sawit yang ada hanya 8 (delapan) tandan sawit yang tertinggal dan tergeletak di tanah, kemudian Terdakwa-3 Pratu Febri Arga menanyakan kepada Saksi Matsamin siapa pelaku pencurian sawit, dijawab oleh Saksi Matsamin yang melakukan pencurian sawit adalah Saksi Titus Simanjuntak yang mengatas namakan BKO (anggota Yonif 142/KJ).

10. Bahwa kemudian Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono dan Pratu Febri Arga dan Saksi Edi Suktino berangkat menuju rumah Saksi Titus Simanjuntak, sedangkan Terdakwa Sertu Kalep Dunan kembali ke Pos karena jalan tidak bisa dilalui oleh mobil, sekitar pukul 15.00 Wib tiba di rumah Saksi Titus Simanjuntak agar ikut ke Pos Security di Padang Salak untuk dimintai keterangan, kemudian pada saat akan membawa Saksi Titus Simanjuntak melintas mobil patroli Polres Batanghari yang baru selesai memberikan sosialisasi penyuluhan Kamtibmas kepada masyarakat Kec. Batanghari yang ditumpangi oleh 3 (tiga) anggota Polisi, selanjutnya oleh Terdakwa Ahmad Sufi Supradi menaiki Saksi Titus Simanjuntak kedalam mobil tersebut dan membawanya ke Pos Security Padang Salak.

11. Bahwa sekitar pukul 15.30 Wib Saksi Titus Simanjuntak tiba di Pos Security Padang Salak setelah diturunkan dari mobil Polisi tiba-tiba Saksi Titus Simanjuntak mendapat pukulan dengan menggunakan tangan kosong yang arah wajahnya dari Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono, Pratu Febri Arga dan diikuti oleh para Terdakwa yang sedang stanby di Pos yaitu Pratu Uut Usio Budi Utomo dan Pratu Marsudiyono. Melihat hal tersebut Saksi Imda Tarmizi dan Saksi Aipda Kasidu berusaha untuk melarai namun gagal, kemudian Saksi-6 Kopda Suhaili yang saat itu sedang berada di Pos dapat melarai sekaligus membawa ke Posko Utama Security PT. Asiatik Persada yang berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan dari Pos Padang Salak.

12. Bahwa sekitar pukul 16.20 Wib Saksi Titus Simanjuntak tiba di Posko Utama Security PT Asiatik Persada dan langsung diserahkan oleh Saksi-4 Imda Tarmizi kepada petugas jaga saat itu, selanjutnya Saksi Titus Simanjuntak dibawa masuk ke ruang interogasi, saat di ruang tersebut Saksi Titus Simanjuntak kembali mendapat pukulan dari Terdakwa-6 Sertu Kalep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dunan dengan cara dipukul punggung belakang dengan menggunakan
putusan.mahkamahagung.go.id koperng sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa sekitar pukul 16.40 Wib telah terjadi aksi demo massa didepan Posko, saat itu massa berjumlah Kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang dipersentai dengan senjata tajam, juga ada yang membawa jerigen yang berisi minyak solar, kemudian massa berhadap-hadapan dengan para karyawan dan Security perusahaan selanjutnya terjadi bentrok fisik antar massa, sewaktu terjadi bentrok massa Terdakwa Sertu Kaleb Dunan ,Terdakwa Praka Uut Usio Budi Utomo dan Terdakwa Pratu Marsudiyono ada di depan Posko posisi berada dibelakang pihak perusahaan, ketika aksi massa menjadi anarkis, Terdakwa Sertu Kaleb Dunan terkena siraman minyak solar dicelana lorengnya kemudian memerintahkan kepada Terdakwa Pratu Uut Usio Budi Utomo dan Pratu Marsudiyono untuk memberikan tembakan peringatan kearah atas dengan menggunakan peluru hampa, mendengar adanya tembakan maka massa membubarkan diri, kemudian setelah aksi demo meredah dihalaman Posko tergeletak salah seorang korban bentrok fisik massa kemudian diangkut dengan menggunakan mobil ambulans pemilik perusahaan dibawa menuju klinik perusahaan, selanjutnya korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6Maret 2014 dan korban bernama Sdr Puji Hartono sebagai pemimpin massa.

14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas, Saksi Titus Simanjuntak mengalami memar pada kepala belakang sebelah kiri, pada kepala atas sebelah kanan, pada dahi kiri, pada kelopak mata kiri bawah, pada batang hidung, pada bahu kanan bagian depan, pada bahu kiri, patah gigi atas bagiandepan, luka gores pada punggung, pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : R/24/III/2014/Rumkit tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda Jambi.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menerangkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama Lengkap : Tarmizi
Pangkat/NRP : Ipda Pol / 60010756
Jabatan : KBO (Kaur Bina Pembinaan Operasi)
Kesatuan : Polres Batanghari
Tempat, Tanggal lahir : Supat (Muba), 30 Januari 1960
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat : Rt 28. Rw. 05. N0. 01. Kel. Rengas Condong
Kec. Muara Bulian. Kab. Batanghari, Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Aiptu Dedi Ruhyadi dan Aipda Kasidu berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil dinas Nopol 92-29 jenis Daihatsu Grandmax guna melaksanakan tugas penyuluhan Kamtibmas di wilayah Desa Bungku, setelah melaksanakan penyuluhan Kamtibmas, di Desa Simpang Kilangan di Desa Bungku dan diperkebunan PT. Asiatic Persada, selanjutnya berencana pulang ke Polres Batanghari.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saat diperjalanan tepatnya di dekat simpang johor, Desa Bungku, Kec. Bajubang mobil diberhentikan oleh 2 (dua) orang anggota TNI yang mengenakan pakaian dinas loreng dengan membawa senjata api laras panjang dan salah seorang dari anggota tersebut membawa seorang warga sipil. Setelah berhenti Aiptu Dedi Ruhyadi membuka pintu mobil, lalu salah satu anggota TNI-AD masuk ke dalam mobil membawa orang sipil tersebut sambil mengatakan **“Tolong di antarkan ke Pos Security Padang Salak”** lalu mobil berjalan menuju Pos Security Padang Salak, diikuti oleh anggota TNI AD dengan menggunakan sepeda motor, setelah di dalam mobil baru Saksi mengetahui kalau yang dibawa ke dalam mobil bernama Saksi Titus Simanjuntak.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib sampai di Pos Security Padang Salak, lalu anggota TNI AD tersebut menurunkan Saksi Titus Simanjuntak dipinggir jalan dekat portal, dan Saksi Stanbuy didalam mobil, Sesaat kemudian Saksi mendengar suara gaduh dan Saksi melihat Saksi Titus Simanjuntak dianiaya (Keroyok) oleh lebih kurang 5 (lima) anggota TNI AD. Dengan adanya hal tersebut, Saksi bersama dengan Aiptu Dedi Ruhyadi dan Saksi Aipda Kasidu dibantu salah seorang anggota TNI AD berusaha meleraikan sambil berkata **“Sabar, Sabar Dik, Tenang-tenang”** sambil menarik anggota TNI AD yang memukul Saksi Titus Simanjuntak, namun kami tidak berhasil karena satu yang kami tarik anggota TNI-AD yang lainnya memukul hal itu berlangsung lebih kurang 5 (lima) menit.

5. Bahwa setelah selesai melakukan penganiayaan terhadap Saksi Titus Simanjuntak salah seorang anggota TNI AD yang ikut menganiaya memasukan Saksi Titus Simanjuntak ke dalam mobil Polisi sambil berkata **“Tolong antarkan ke Posko”** lalu Saksi dan teman berangkat menuju ke Posko Security PT. Asiatic Persada. Sesampainya di Posko Security PT. Asiatic, Saksi dan Aiptu Dedi Ruhyadi menyerahkan Saksi Titus Simanjuntak kepada Petugas Security yang tidak Saksi kenal dengan mengatakan **“Ini, Dik saya serahkan Sdr. Titus Simanjuntak yang ditiptikan oleh Anggota TNI AD yang BKO ada di Pos Padang Salak, Catat di Buku Mutasi”** setelah dicatat di buku mutasi selanjutnya Saksi pulang menuju Polres Batanghari.

6. Bahwa penganiayaan terhadap Saksi Titus Simanjuntak yang dilakukan 5 (lima) anggota TNI-AD dilakukan dengan cara bersama-sama dengan cara memukul dengan tangan kosong dan ada yang menendang tubuh Saksi Titus Simanjuntak dan tidak ada yang menggunakan alat baik senjata api maupun benda lainnya dan penganiayaan tersebut juga diketahui oleh petugas security padang salak lebih kurang 20 (dua puluh) orang namun mereka hanya menonton saja.

7. Bahwa akibat penganiayaan tersebut Sdr. Titus Simanjuntak mengalami memar pipi kiri, hidung keluar darah.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama Lengkap : Kasidu bin Parto Suwito.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/NRP : Aiptu Pol/63060019
putusan.mahkamahagung.go.id : Kanit Binkamsa Sat Binmas
Jabatan :
Kesatuan : Polres Batanghari
Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 11 Juni 1965
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat : Rt. 16, Rw. 05, No. 01. Kel. Sridadi Kec.
Muara Bulian, Kab Batanghari, Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, sekira pukul 09.30 Wib, Saksi beserta Ipda Tarmizi dan Aiptu Dedi Ruhyadi memberikan penyuluhan tentang Kamtibmas dalam rangka antisipasi Pemilu Legislatif kepada warga desa Bungku selanjutnya menuju ke Mess PT Asiatik Persada sekira pukul 12.00 Wib untuk istirahat, setelah istirahat kembali memberikan penyuluhan Kamtibmas kepada warga dan karyawan PT. Asiatik Persada setelah itu pulang menuju Polres Batanghari.
3. Bahwa setibanya di simpang Johor kami diberhentikan oleh 2(dua) anggota TNI AD yang masing-masing membawa senjata laras panjang dan membawa seorang warga sipil yang diduga mencuri kelapa sawit, yang bernama Sdr Titus Simanjuntak kemudian 1 (satu) orang anggota TNI dan Sdr Titus Simanjuntak masuk kedalam mobil Binmas jenis Daihatsu Grandmax warna abu-abu Norek XXVI-92-29, minta untuk di antar ke Pos Security Padang Salak dan 1 (satu) orang anggota TNI-AD mengawal dari belakang mobil dengan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, tiba di Pos Security Padang Salak, lalu anggota TNI AD yang ada didalam mobil langsung menurunkan Sdr Titus Simanjuntak ke depan Pos Security Padang Salak tidak berapa lama beberapa anggota TNI AD yang berada ditempat tersebut langsung mendekati dan memukul secara bergantian, mengetahui hal tersebut, kami berusaha untuk melerainya namun beberapa anggota TNI-AD masih tetap melakukan pemukulan terhadap Sdr Titus Simanjuntak.
5. Bahwa setelah situasi reda ada salah satu anggota TNI AD yang Saksi tidak kenal meminta kepada kami untuk mengantarkan itu ke Posko PT. Asiatik. Sesampainya di Posko sekira pukul 15.15, Saksi Ipda Tarmizi dan Aiptu Dedi Ruhyadi menyerahkan Sdr Titus Simanjuntak kepada petugas Security dan disaksikan beberapa karyawan PT. Asiatik Persada, sedangkan Saksi berada didalam mobil, setelah itu Saksi dan 2 (dua) teman pulang menuju ke Polres Batanghari.
6. Bahwa ketika para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Titus Simanjuntak tidak ada yang menggunakan senjata dan hanya menggunakan tangan kosong dengan memukul secara bergantian. Akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Titus Simanjuntak mengalami luka lebam pada bagian wajah dan mengeluarkan darah dari hidung.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Suhaili
Pangkat/NRP : Kopda / 31010049700579
Jabatan : Ta Yanrad Ton 3 Ki C
Kesatuan : Yonif 142/KJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, Tanggal lahir : Jambi, 18 Mei 1976
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat : Asrama Kompi C Yonif 142/KJ Sei Kembang
Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, sekira pukul 15.00 Wib, pada saat Saksi berada ± 100 (seratus) meter dari Pos Padang Salak sedang mengobrol dengan penjaga keamanan tiba-tiba terdengar suara gaduh di jalan depan Pos Padang Salak Saksi melihat Saksi Titus Simanjuntak terjatuh didepan jalan Pos dan sedang dikeroyok oleh karyawan, security PT, Asiatik dan 6 (enam) orang anggota Yonif 142/KJ berpakaian loreng sedangkan anggota polisi hanya diam saja.
3. Bahwa melihat hal tersebut Saksi lari berusaha menyelamatkan Saksi Titus Simanjuntak selanjutnya Saksi menariknya dan memasukan Saksi Titus Simanjuntak ke dalam mobil Patroli Polisi, selanjutnya Sdr. Titus Simanjuntak dibawa oleh anggota Polisi ke Posko, setelah itu Saksi pulang ke Mess Kelabai.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Kopda Sudirmanto dengan mengatakan "Cepat Kak, ke Pos Padang Salak, Posko mau diserang rombongan Puji Hartono" setelah itu Saksi dan Pratu Rosi menju ke Pos Padang Salak, sesampainya disana, Saksi dan Pratu Rosi, Kopda Sudirmanto dan Security berserta penjaga keamanan Stanbay di Pos Padang Salak, kemudian sekira pukul 18.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Askep PT. Asiatik Sdr. Damanik bahwa Sdr. Puji Harto sudah ditangkap dan sekarang sudah diamankan diposko, setelah itu Saksi dan Kopda Sudirmanto, Kopda Budi dan Pratu Rosi kembali ke Mess Kelabai sedangkan yang menggantikan Stanbay di Pos Padak Salak yaitu Pratu Topan dan Pratu Rudi, kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Saksi mendapat kabar bahwa Sdr. Puji Hartono meninggal dunia.
5. Bahwa Saksi tidak mengenali yang melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Titus Simanjuntak di pos Padang Salak karena pada saat terjadi pengeroyokan posisi Saksi berada kurang lebih 100 (seratus) meter dan pengeroyokan tersebut dilakukan oleh anggota Yonif 142/KJ beserta karyawan dan Security PT. Asiatik secara beramai-ramai, dan Saksi hanya melihat Terdakwa Pratu Marsudiano ketika mendorong kepala Sdr. Titus Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa keberadaan Saksi dan para Terdakwa di tempat tersebut dalam rangka pengamanan kebun.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Yang berada saat kejadian bukan 6 (enam) orang karena Terdakwa-6 berada di pos dalam kebun Mentilingan.
- Keberadaan para Terdakwa di tempat tersebut bukan dalam rangka pengaman kebun akan tetapi dalam rangka membantu tim terpadu untuk mencegah Konflik Sosial.

Atas sangkalan tersebut Saksi-3 membenarkan.

Saksi- 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Matsamin
Tempat, Tanggal lahir : Tanjung Lebar, 25 September 1962
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat : Perumahan Puri Masurai-II Desa Mandalo
Darat Rt. 23 No. AD 3 Kec. Jaluko. Kab,
Muaro Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi berada di Posko Security PT. Asiatik karena sebelumnya Saksi ditelpon oleh Sdr. Zulkarnaen (Asisiten PT. Asiatik) untuk datang dan melihat pencuri Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah berada di Posko.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab beberapa anggota TNI dan petugas Satpam PT. Aisatik melakukan penjemputan terhadap Saksi Titus Simanjuntak dirumahnya karena sebelumnya Saksi melaporkan kepada Sdr. Zulkarnaen (Asisten PT. Asiatik Persada) tentang Pencurian Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh Saksi Titus Simanjuntak bersama 4 (empat) orang Kawannya di kebun kelompok Saksi yang berada di devisi Mentilingan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana keadaan Saksi Titus Simanjuntak pada saat berada didalam Posko Security karena saat itu Saksi hanya melihat sekilas dari luar dan melihat Saksi Titus Simanjuntak sedang duduk di pojok lantai ruangan dan tidak mengenakan baju.
5. Bahwa Saksi memohon agar para Terdakwa dihukum ringan karena setelah kejadian tersebut hingga saat ini tidak ada lagi pencurian kelapa sawit dan kebun menjadi aman.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa menyangkal yaitu :

- Tidak benar Saksi tidak tahu yang mencuri sawit akan tetapi saat Saksi ditanya Terdakwa-3 Saksi menjelaskan yang mencuri adalah Sdr Titus Simanjuntak.

Atas sangkalan tersebut Saksi-4 membenarkan

Menimbang

: Bahwa Saksi-5 Titus Simanjuntak dan Saksi-6 Hendra Simanjuntak, Saksi-7 Edi Sutikno telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditor Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari para Terdakwa maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan yang ada dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama Lengkap : Titus Simanjuntak
putusan.mahkamahagung.go.id : Tani
Tempat/tanggal Lahir : Sibolga/19 Mei 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen protestan.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat : Desa Bungku Johor Baru Rt. 01 Kel.
Bajubang Kab. Batanghari Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau Family.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 14.00 Wib, ketika Saksi sedang berada dirumah didatangi oleh 4 (empat) orang anggota TNI berpakaian loreng dan membawa senjata api laras panjang dengan maksud untuk membawa Saksi ke Pos Security yang berada di Simpang Padang Salak, selanjutnya salah anggota TNI tersebut menghentikan kendaraan dinas Polres Batanghari yang kebetulan sedang melintas, setelah kendaraan berhenti anggota TNI tersebut meminta tolong kepada anggota Polres Batanghari untuk membawa Saksi ke Pos Security yang berada di Simpang Padang Salak, salah satu anggota berada didalam mobil dinas Polri bersama Saksi, sedangkan yang lainnya dengan menggunakan sepeda motor mengikuti dari belakang.

3. Bahwa sesampainya di Pos Security Padang Salak, Saksi di suruh turun dari atas kendaraan dinas Polres Batanghari oleh beberapa anggota TNI, selanjutnya anggota TNI tersebut langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan senjata api laras panjang dan memukulkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah hingga mengenai gigi sebelah kiri atas dan pelipis mata sebelah kiri, kemudian Saksi dibawa lagi ke Posko Security yang berada di dekat PT Asiatik.

4. Bahwa sesampainya di Posko Security PT. Asiatik Saksi dipaksa oleh beberapa anggota TNI tersebut untuk membuka baju dan disuruh untuk berbaring disalah satu ruangan, kemudian anggota TNI tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul pinggul sebelah kanan dengan menggunakan popor senjata api laras panjang dan memukul punggung secara berulang-ulang dengan menggunakan rotan, selanjutnya Saksi dibawa ke Puskesmas oleh beberapa orang anggota Security dan anggota Polri dari Polres Batanghari.

5. Bahwa pada saat di Puskesmas Saksi melihat Sdr. Puji Hartono dalam keadaan terborgol di tangan dan kaki di ikat kemudian diturunkan dari mobil Strada dan dipindahkan ke mobil ambulan oleh anggota security dan petugas puskesmas untuk dibawa ke Rumah Sakit Polda Jambi, sedangkan Saksi dengan menggunakan mobil Strada dibawa ke Polda Jambi. Sesampainya di Polda Saksi dibawa ke Rumah Sakit Polda Jambi untuk berobat dan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom II/2 Jambi

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa, Saksi mengalami bengkak dan memar dibagian mata sebelah kiri, bibir bagian bawah pecah, gigi bagian atas patah, kepala dan dada sebelah kiri terasa sakit. Pinggul sebelah kanan memar serta punggung terdapat luka sehingga Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saat menjemput Saksi dirumahnya bukan 4 (empat) orang TNI akan tetapi (tiga) orang.

- Yang berada di Pos bukan hanya para Terdakwa/tentara akan tetapi banyak orang.
- Tidak ada orang yang memukul menggunakan popor senjata.
- Tidak ada yang memukul menggunakan rotan.

Saksi- 6 :

Nama Lengkap : Hendra Simanjuntak
Tempat, Tanggal lahir : Sibolga, 6 Agustus 1991
Pekerjaan : Tani
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat : Desa Bungku Johor Baru Rt. 01, Kel. Bajubang Kab. Batang Hari, Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau Family.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 14.20 Wib datang 2 (dua) orang anggota TNI berseragam loreng membawa senjata api laras panjang dengan mengendarai sepeda motor, lalu berkata mana yang namanya "TITUS SIMANJUNTAK", saat itu Saksi Titus Simanjuntak sedang berada diluar rumah, dan tidak ada yang memberitahukan kepada anggota TNI siapa yang mereka cari, tapi tiba-tiba salah seorang anggota TNI langsung menarik Saksi Titus Simanjuntak, dan salah seorang anggota TNI mengatakan jangan ada yang ikut campur kalau ada yang ikut campur Saksi akan ditembak.

3. Bahwa ketika Saksi Titus Simanjuntak akan dibawa dengan sepeda motor milik anggota TNI, melintas mobil patroli polisi Polres Batanghari yang Saksi tidak tahu darimana datangnya, kemudian Saksi Titus Simanjuntak langsung dinaikan ke dalam mobil patroli tersebut dan Saksi tidak mengetahui kemana Saksi Titus Simanjuntak dibawa, karena anggota TNI tersebut tidak ada memberitahu kemana Saksi Titus Simanjuntak tersebut dibawa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Tidak benar ada yang mengatakan kalau ikut campur akan ditembak.
- Tidak benar Sdr Titus Simanjuntak ditarik akan tetapi saat itu Sdr Titus Simanjuntak langsung mendekat.

Saksi- 7 :

Nama Lengkap : Edi Sutikno
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 18 Juli 1973
Pekerjaan : Security PT Asiatik Persada
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat : Desa Rantau Harapan Rt. 01. Sungai Bahar V Kec. Sungai Bahar, Kab. Muaro Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi datang ke Pos Security Padang Salak untuk mengecek anggota Security dan di Pos tersebut sudah ada Terdakwa Sertu Kaleb Dunan bersama anggotanya yaitu Terdakwa Kopda Yoyon Setiono, Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi, Terdakwa Praka Uut Usio Budi, Terdakwa Pratu Marsudiyono dan Terdakwa Pratu Febri Arga,

3. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 Wib Saksi ditelepon oleh Sdr. Zulkarnaen (Asisten Plasma PT. Asiatik) memberitahukan bahwa ada orang yang mencuri sawit milik Plasma di daerah Mentilingan, sehingga hal itu Saksi laporkan kepada Terdakwa Kopda Yoyon Setiono dan selanjutnya Saksi dan para Terdakwa berangkat untuk melakukan pengecekan Saksi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Kopda Yoyon Setiono dengan membawa senjata api laras panjang, sedangkan Terdakwa Pratu Febri mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa Ahmad Sufi Supradi yang membawa senjata api laras panjang, sedangkan yang berkendara mobil Strada perusahaan adalah Sdr. Zulkarnain, Sdr. Adriwal, Sdr. Sumadi, Sdr. Dedi (pengemudi) dan Terdakwa Sertu Kaleb Dunan, selanjutnya menuju ke rumah Saksi Mat Samin di Mentilingan, Desa Bungku, Kec. Bajubang, setelah bertemu dengan Saksi Mat Samin lalu Sdr Mat samin memandu Saksi dan para Terdakwa menuju ke lahan sawit yang di curi.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, sesampainya di lokasi kebun Sawit, Saksi dan para Terdakwa tidak menemukan orang dikebun hanya menemukan 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit yang tergeletak ditanah seperti tertinggal oleh pencuri, lalu Terdakwa Pratu Febri Arga menanyakan kepada Saksi Matsamin dengan mengatakan **“Siapa yang maling sawit”** dijawab Sdr. Samin **“Orang maling buah kelapa sawit disuruh oleh anggota BKO”** dan ditanya lagi **“Siapa Namanya”** dijawab Sdr. Samin **“Titus Simanjuntak”** setelah itu Sdr. Samin pulang ke rumah sedangkan Terdakwa Pratu Febri membonceng Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi melanjutkan perjalanan, lalu Saksi dan Terdakwa Kopda Yoyon Setiono mengikutinya.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wib, sesampainya di rumah Saksi Titus Simanjuntak di Simpang Johor Terdakwa Pratu Febri Arga menghentikan laju sepeda motornya sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa Kopda Yoyon Setiono meneruskan perjalanan dan berhenti di Pos Security Mentilingan yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi Titus Simanjuntak, lalu di Pos Security bertemu dengan Sdr Oman dan dua orang temannya, selanjutnya Terdakwa Kopda Yoyon Setiono bersama dengan Sdr. Oman pergi menyusul Terdakwa Pratu Febri Arga ke tempat tinggal Saksi Titus Simanjuntak.

6. Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa Kopda Yoyon Setiono untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr. Oman, lalu Saksi bertanya **“Cepat sekali bang”** dijawab Terdakwa Kopda Yoyon Setiono **“Titus Simanjuntaknya sudah ditangkap, sudah didalam mobil Polisi”** selanjutnya Saksi dan Terdakwa Kopda Yoyon Setiono pergi dan mengikuti mobil dinas Polres Batanghari dari belakang.

7. Bahwa setibanya di Pos Security Padang Salak, mobil polisi berhenti dan Saksi ikut berhenti dan memarkirkan motor, diikuti oleh Terdakwa Kopda Yoyon Setiono, lalu Saksi melihat Saksi Titus Simanjuntak juga diturunkan dari mobil Polisi, sesaat kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Titus Simanjuntak yang
putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Titus Simanjuntak yang dilakukan oleh Terdakwa Kopda Yoyon Setiono, Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi, Terdakwa Praka Uut Usio Budi, Terdakwa Pratu Febri Arga dan Terdakwa Pratu Marsudiono dengan cara memukul dengan tangan kosong dan ada juga yang menendang mengenai tubuh Saksi Titus Simanjuntak, selanjutnya polisi yang ada didalam mobil turun lalu melerainya.

8. Bahwa 5 (lima) menit kemudian Saksi Titus Simanjuntak dimasukkan mobil polisi dibawa menuju Posko Security PT. Asiatik, diikuti oleh mobil patroli PT. Asiatik yang ditumpangi oleh anggota BKO dan Saksi.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.20 Wib sampai di Posko Security anggota Polisi menyerahkan Saksi Titus Simanjuntak kepada petugas Security perusahaan, setelah itu anggota polisi tersebut pulang dan Saksi pergi ke kantin perusahaan.

10. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, ketika Saksi berada didalam kantor, Saksi mendengar suara gaduh, berteriak dengan mengatakan **"Bakar saja Posko"** lalu Saksi keluar dari kantin dan bersembunyi dibalik dinding kantin bersama Sdr. Rudi dan Saksi mendengar beberapa kali suara letusan senjata api. Setelah itu, Saksi keluar dari tempat persembunyian, dan melihat ke depan Posko massa sudah bubar dan seorang massa sudah dalam keadaan terkapar ditanah lalu korban tersebut dibawa oleh petugas medis karyawan perusahaan untuk diberi pertolongan ke klinik perusahaan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa-1,2,3,4,5) :

- Tidak ada yang menendang terhadap Sdr Titus Simanjuntak.
- Pengeroyokan tidak hanya dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi dilakukan juga oleh orang-orang yang berada ditempat tersebut.

2. Terdakwa-6 :

- Keberadaan para Terdakwa ditempat tersebut bukan BKO akan tetapi membantu Tim Terpadu untuk mencegah konflik sosial.

Saksi- 8 :

Nama Lengkap : Dominggus Pareira
Tempat, Tanggal lahir : Dilli, 25 Agustus 1971
Pekerjaan : Chip Security PT Asiatik Persada
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat : Perumahan PT Asiatik Persada, Desa Bungku
Kec. Bajubang, Kab. Batanghari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib, pada saat itu Saksi sedang menjemput anak di SD Asiatik, tiba-tiba Saksi ditelpon oleh anggota yang bernama Hadirman yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Komandan ada TSK dari Durian Dangkal sekarang sudah ada di Posko
"Diamankan dulu saja, taruh di ruangan kosong jangan
diapa-apain",

3. Bahwa setelah menerima telpon tersebut Saksi langsung menuju ke Posko PT. Asiatik Persada dan sesampainya di Posko Saksi langsung menemu Sdr. Titus Simanjuntak di ruangan SSL (Security Suport Lisence) lalu Saksi menanyakan siapa namamu dijawab "Titus Simanjuntak" selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan awal terhadap Saksi Titus Simanjuntak sesuai SOP tidak lama kemudian ada sekelompok massa datang menyerang ke Posko lebih kurang 50 (lima puluh) orang yang dipimpin oleh Sdr. Puji Hartono, melihat hal tersebut Saksi langsung keluar dan menenangkan massa.

4. Bahwa sesampainya didepan halaman Saksi melihat terjadi bentrok antara massa penyerang dan massa dari pihak Karyawan PT. Asiatik Persada, melihat hal tersebut Saksi berteriak "Stop-stop" akan tetapi kedua kelompok massa tidak menghiraukan teriakan Saksi tersebut, tidak lama kemudian Saksi mendenar suara tembakan peringatan dari anggota TNI sebanyak 4 (empat) kali. mendengar tembakan peringatan tersebut masa dari pihak penyerang membubarkan diri selanjutnya Saksi melihat 1 (satu) orang massa penyerang tergeletak dengan kondisi berlumuran darah diwajahnya bernama Sdr Puji Hartono selanjutnya dibawa ke klinik kesehatan PT. Asiatik Persada.

5. Bahwa ketika terjadi bentrok massa, Saksi berusaha melerai dengan cara berteriak "stop-stop" akan tetapi tidak didengar, pada saat itu tidak ada anggota TNI yang ikut bentrok dengan massa, akan tetapi anggota TNI ikut melerai kedua belah pihak, bahkan ada anggota TNI bernama Sertu Kaleb Dunnad kena siram oleh massa dengan menggunakan minyak solar.

6. Bahwa pihak PT. Asiatik telah melaporkan tentang pencurian buah kelapa sawit milik PT Asiati Persada yang diduga dilakukan oleh Saksi Titus Simanjuntak ke Polda Jambi pada tanggal 5 Maret 2014, beserta barang bukti hasil pencurian buah kelapa Sawit milik PT Asiatik Persada lebih kurang 10 (sepuluh) ton.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa- I :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj di Puntang Lahat pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2003 mengikuti tugas Operasi Darurat Militer di Aceh selatan selama 16 bulan dan dianugrahi Satya Lencana Dharma Nusa dari Presiden RI, Tahun 2013 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur selama 8 bulan dan dianugrahi Satya Lencana Dharma Nusa dari Presiden RI.

3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa sedang berada di tenda siaga yang ada dibelakang Pos Security Padang Salak PT. Asiatik Persada, di dalam tenda tersebut bersama Pratu



4. Bahwa kemudian datang Kopda Yoyon Setiono menghampiri dan mengajak Terdakwa, Pratu Febri untuk mengejar maling sawit yang mengatasnamakan BKO TNI yang ada di Sektor Mentilingan. Lalu, Terdakwa, Pratu Febri dan Kopda Yoyon Setiono serta 1 (satu) orang kepala Security yang bernama Edi Sutikno berangkat menuju lokasi yang diduga sedang terjadi pencurian buah sawit, dengan menggunakan sepeda motor sebanyak 2 (dua) unit yaitu Terdakwa yang berboncengan dengan Pratu Febri dan Kopda Yoyon Setiono berboncengan dengan Saksi Edi Sutikno dan 1 (satu) unit mobil Strada milik PT. Asiatik yang dinaiki oleh Terdakwa Sertu Kaleb Dunand, Sdr. Zulkarnaen (Asisten Kebun) dan Sdr. Dedi sebagai supir.

5. Bahwa sesampainya dilokasi yang diduga terjadi pencurian kelapa sawit (sektor Mentilingan) Terdakwa dan rekannya yang ikut ke TKP tidak menemukan orang yang diduga melakukan pencurian buah sawit, yang ditemukan hanyalah tumpukan buah sawit yang belum sempat diangkut oleh pelaku sebanyak \pm 9-10 (sembilan sampai sepuluh) ton dan berdasarkan informasi dari ketua kelompok Sdr Matsamin (Saksi-4) yang melakukan pencurian mengatasnamakan BKO adalah Saksi Titus Simanjuntak.

6. Bahwa Setelah itu Kopda Yoyon Setiono memerintahkan Saksi dan Terdakwa-3 untuk menjemput Saksi Titus Simanjuntak dirumahnya bersama Pratu Febri, lalu berangkat menuju rumah Saksi Titus Simanjuntak dan diikuti oleh Kopda Yoyon Setiono dan Saksi Edi Sutikno. Sesampainya dirumah Saksi Titus Simanjuntak, Terdakwa dan Pratu Febri berhenti tepat didepan rumah, sedangkan Kopda Yoyon Setiono dan Saksi Edi Sutikno berhenti didepan Saksi dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Titus Simanjuntak dari pinggir jalan aspal dengan kata-kata "Tus...sini dulu" kemudian Saksi Titus Simanjuntak datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Titus Simanjuntak dengan kata-kata "Kenapa kau mengatasnamakan TNI saat maling sawit" lalu dijawab "Tidak ada bang" kemudian Terdakwa kembali berkata "Sudah kau kasih keterangan ke Posko".

8. Bahwa dikarenakan motor Terdakwa tidak cukup untuk dinaiki 3 (tiga) orang, lalu Terdakwa menghentikan mobil patroli polisi setelah berhenti Terdakwa mengatakan kepada salah satu petugas polisi yang tidak Terdakwa kenal dengan mengatakan "Mohon ijin.. ke Padang Salak" setelah diijinkan kemudian Saksi Titus Simanjuntak Terdakwa suruh masuk ke dalam mobil patroli Polisi Polres Batanghari dan Terdakwa ikut mendampingi Saksi Titus Simanjuntak didalam mobil, sedangkan Pratu Febri dan Kopda Yoyon Setiono dan Saksi Edi Sutikno berangkat lebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor menuju Pos Security Padang Salak.

9. Bahwa didalam perjalanan menuju Pos Security Padang Salak yang berjarak \pm 3 (tiga) KM dengan waktu tempuh sekitar \pm 15 (limabelas) menit Terdakwa sempat memarahi dan menyikut Saksi Titus Simanjuntak dengan sikut kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kanan Saksi Titus Simanjuntak.

10. Bahwa sesampainya di Pos Security Padang Salak Terdakwa berhenti dan menyuruh Saksi Titus Simanjuntak untuk turun dari mobil Patroli Polisi Polres Batanghari dengan cara kerah baju bagian belakang Terdakwa Tarik, di Pos Security Padang Salak tersebut Kopda Yoyon Setiono, Praka Uut Usio Budi, Pratu Febri dan Pratu Marsudiono sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunggu dan disitulah terjadi penganiayaan yang dilakukan secara
putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa memukul Saksi Titus Simanjuntak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai bagian muka sebelah kiri dan Terdakwa tidak mengetahui teman Terdakwa memukul beberapa kali, namun yang jelas Terdakwa melihat terjadi penganiayaan terhadap Saksi Titus Simanjuntak disaat terjadi penganiayaan terhadap Saksi Titus Simanjuntak Polisi yang ada didalam mobil patroli langsung melerainya dengan kata-kata "Sudah-sudah" lalu Kopda Yoyon Setiono mengatakan dengan kata-kata "Bawa ke Posko saja" lalu dijawab salah satu polisi dengan kata-kata "Biar kami yang antar", kemudian Saksi Titus Simanjuntak dimasukan ke dalam mobil patroli polisi polres Batanghari, selanjutnya Terdakwa pergi mencari mobil untuk berangkat ke Posko Security PT. Asiatik Persada.

12. Bahwa setelah ± 5 (lima) menit berada di Pos Security PT. Asiatik Padang Salak Saksi Titus Simanjuntak dibawa oleh mobil patroli polisi menuju ke Posko Security PT. Asiatik Persada, sedangkan Terdakwa, bersama Kopda Yoyon Setiono, Praka Uut UAsio Budi, Pratu Marsudiono dan Pratu Alfi berangkat menuju ke Posko Security dengan menggunakan mobil patroli PT. Asiatik warna putih.

13. Bahwa Sesampainya di Posko Security Saksi Titus Simanjuntak sudah diserahkan oleh Polisi yang membawanya kepada petugas Security yang ada di Posko Security PT. Asiatik Persada dan Terdakwa melihat Saksi Titus Simanjuntak sudah berada didalam salah satu ruangan yang ada di Posko Security PT. Asiatik Persada.

14. Bahwa tidak lama kemudian datang Sertu Kaleb Dunan dan langsung masuk ke dalam ruangan yang didalamnya terdapat Saksi Titus Simanjuntak, setelah itu Terdakwa melihat dari kaca Sertu Kaleb Dunan melakukan penganiayaan dengan menggunakan Koppel, setelah itu Saksi Duminggus datang ke Posko Security PT. Asiatik Persada langsung masuk ke ruangan yang didalam terdapat Saksi Titus Simanjuntak dan Sertu Kaleb Dunan, selanjutnya Saksi pergi ke kantin yang berada dibelakang Posko bersama Terdakwa Kopda Yoyon Setiono, Praka Uut Usio Budi, Pratu Febri Pratu Marsudiono dan Pratu Alfi.

15. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa dan temannya berada didalam kantin, Terdakwa mendengar ada suara keributan sehingga Terdakwa berlari ke depan pintu kantor Posko Security PT. Asiatik Persada dan dari tempat Terdakwa berdiri melihat telah terjadi bentrokan antara warga yang melakukan demonstrasi yang berjumlah ± 40-50 orang dengan karyawan PT. Asiatik Persada yang berjumlah ± 100 (seratus) orang dengan berbagai macam senjata tajam ± ½ jam.

16. Bahwa kemudian setelah pelaku bentrok massa bubar, Terdakwa melihat ada warga yang menjadi korban sedang diangkat oleh pihak PT Asiatik Persada yang tidak Terdakwa kenal ke dalam mobil strada warna hitam lalu dibawa ke klinik PT. Asiatik Persada, setelah itu Terdakwa baru mengetahui dari karyawan PT. Asiatik yang masih berada di tempat terjadi bentrok bahwa korban bernama Sdr. Puji Hartono.

17. Bahwa pada saat terjadi bentrok antara warga dengan karyawan PT. Asiatik di depan Posko security Terdakwa mendengar tembakan sebanyak 4 (empat) kali ke arah atas dengan menggunakan peluru Hampa oleh Praka Uut Usio Budi dan Marsudiono dengan tujuan memberi peringatan agar bentrok tersebut berhenti dan Terdakwa tidak melihat ada rekan Terdakwa yang ikut terlibat dalam bentrokan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-II
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Kopda Yoyon Setiono adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat pada tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2000 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2001 sampai tahun 2002 mengikuti tugas Operasi Pemulihan keamanan di Aceh, Tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur dan mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa.
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Terdakwa bersama dengan Kopda Ahmad Sufi Supradi, Pratu Febri Arga dan Saksi Edi Sutikno menjemput korban Saksi Titus Simanjuntak dari rumahnya karena mengaku-aku sebagai BKO (Bawah Kendali Operasi) Yonif 142/KJ saat mencuri sawit milik kelompok tani Saksi Matsamin (Saksi -4) yang berada di desa Mentilingan.
4. Bahwa mendengar hal tersebut dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa sambil membawa senjata SS 1 dengan peluru hampa sebanyak 10 (sepuluh) butir berboncengan dengan Saksi Edi Sutikno sedangkan Kopda Ahmad Sufi Supradi sambil membawa senjata SS-1 dengan peluru hampa sebanyak 10 (sepuluh) butir berboncengan dengan Pratu Febri Arga berangkat untuk mencari si pencuri sawit (Sdr Titus Simanjuntak).
5. Bahwa setelah berhasil menangkap Saksi Titus Simanjuntak, secara kebetulan melintas mobil Patroli Polisi Polres Batanghari dan kemudian kami meminta kepada petugas Polisi untuk mengantarkan Saksi Titus Simanjuntak ke Pos Security Padang Salak PT. Asiatik didampingi oleh Kopda Ahmad Sufi Supradi sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa langsung sampai di Pos Padang Salak sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Titus Simanjuntak dengan cara memukul muka yang diarahkan ke pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan membuka diikuti Terdakwa lainnya dan para Security. Setelah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Titus Simanjuntak, selanjut Saksi Titus Simanjuntak dibawa dengan menggunakan mobil patroli polisi ke Posko Security PT. Asiatik Persada, dan Terdakwa bersama dengan Kopda Ahmad Sufi Supradi, Praka Ut Usio Budi dan Pratu Masudiono mengikuti dari belakang menggunakan mobil PT. Asiatik Persada. Sewaktu Saksi Titus Simanjuntak akan di bawa ke Posko Security dalam keadaan luka memar pada mata sebelah kirinya.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setelah tiba di Posko Security, apakah Saksi Titus Simanjuntak mengalami penganiayaan lagi atau tidak, karena pada saat itu Saksi Titus Simandjuntak sudah diserahkan kepada petugas Koordinator Security (Saksi Dominggus), Sedangkan Terdakwa dan temannya langsung menuju ke Kantin dengan menumpang mobil Patroli PT. Asiatik Persada.
8. Bahwa masih pada tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib, di Posko Security PT. Asiatik telah terjadi saling serang antara 2 (dua) kelompok masa yang berbeda (masa gabungan security dan karyawan PT. Asiatik dengan membawa peralatan PHH (tameng dan pentungan, potongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa besi dan parang sedangkan kelompok dari luar membawa peralatan pancing, kapak, bensin dan solar), saat itu anggota Yonif 142/KJ yang BKO berada dibelakang kelompok massa dari PT. Asiatik, karena massa dari PT. Asiatik jumlah lebih besar, maka kelompok massa dari luar berhasil dibubarkan oleh kelompok PT. Asiatik.

9. Bahwa saat itu Terdakwa mendengar suara tembakan dari Praka Uut Budi Utomo sebanyak 3 (tiga) kali tembakan dan Pratu Masudiono sebanyak 1 (satu) kali tembakan, setelah massa yang datang bubar, Terdakwa melihat Sdr. Puji Hartono sudah terkapar di pintu masuk Posko Security, kemudian Sdr. Puji Hartono dibawa ke klinik PT. Asiatik untuk mendapatkan pengobatan dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi.

10. Bahwa Terdakwa bersama anggota Yonif 142/KJ sebanyak 18 (delapan belas) orang berada di Perkebunan PT. Asiatik Persada di Desa Bungu Kec. Bajubang Kab. Batanghari atas dasar perintah dari Danyonif 142/KJ (Letkol Inf Aritri).

Terdakwa-III :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Febri Arga adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa Tahun 2011 mengikuti tugas Operasi di Papua, Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, sekira pukul 08.00 Wib, Danru (Sertu Kaleb Dunan) memerintahkan Terdakwa dan Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono, Praka Uut Usio Budi dan Pratu Marsudiono serta Pratu Alfi berangkat menuju ke Pos Security Padang Salak dengan menggunakan mobil Patroli PT. Asiatik Persada, sekira pukul 09.00 Wib sampai di Pos Security Padang Salak dan selanjutnya Stanbay di Pos.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 12,00 wib Kopda Yoyon Setiono mendapat informasi dari Saksi Sutikno bahwa ada orang mencuri sawit milik PT. Asiatik dan pencuri tersebut mengatakan disuruh seseorang yang mengaku dirinya adalah anggota BKO dari Yonif 142/KJ. dengan adanya informasi itu, dengan menggunakan dua sepeda motor milik anggota security, Terdakwa membonceng Kopda Ahmad Sufi Supradi dengan membawa senjata SS 1 dan Saksi Edi Sutikno membonceng Kopda Yoyon Setiono dengan membawa senjata SS-1 berangkat menuju lokasi sawit yang dicuri bersama dengan rombongan lainnya yaitu mandor perusahaan, security dengan menggunakan mobil perusahaan PT. Asiatik Persada.

5. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib sampai dilokasi lahan Sawit yang dicuri yaitu di Mentilingan dan bertemu dengan Ketua Kelompok Pemanen (Saksi-4) yang Terdakwa tidak kenal lalu bertanya " SIAPA YANG MALING SAWIT" dijawab " ORANG MALING KELAPA SAWIT DISURUH MALING OLEH ANGGOTA BKO" dan Terdakwa tanya lagi "SIAPA NAMANYA" dijawab "TITUS SIMANJUNTAK", setelah itu Terdakwa, Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono dengan di antar oleh Saksi Edi Sutikno menuju ke rumah Saksi Titus Simanjuntak, sedangkan lainnya yang menggunakan mobil tidak bisa ikut karena jalan dari lahan sawit menuju rumah Saksi Titus Simanjuntak hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, sesampainya di rumah Saksi Titus Simanjuntak, Terdakwa menghentikan sepeda motor, lalu Terdakwa dan Kopda Ahmad Sufi Supradi turun, sedangkan Kopda Yoyon Setiono dan Saksi Edi Sutikno menuju ke pos security yang tidak jauh dari rumah Saksi Titus Simanjuntak, setelah itu Kopda Yoyon Setiono kembali lagi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Edi Sutikno, sedangkan Saksi Edi Sutikno tinggal di pos Security, bersamaan itu Terdakwa yang lainnya melihat Saksi Titus Simanjuntak dengan temannya ± 6 (enam) orang sedang duduk didepan rumah, lalu Terdakwa dan Kopda Ahmad Sufi Supradi memanggil Saksi Titus Simanjuntak, dan bertanya “KAMU MALING MENGATASNAMAKAN BKO” dan dijawab Saksi Titus Simanjuntak “SAYA TIDAK MALING” lalu Terdakwa katakan lagi “KAMU IKUT KE POSKO, NANTI DISELESAIKAN DIPOSKO”.

7. Bahwa awalnya Saksi Titus Simanjuntak tidak mau ikut, bersamaan itu melintas di jalan Mobil dinas Patroli Polres Batanghari, lalu Terdakwa berhentikan mobil tersebut, setelah mobil berhenti didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang anggota polisi, lalu Terdakwa katakan pada petugas polisi didalam mobil “PAK MINTA TOLONG BAWA TITUS SIMANJUNTAK, KARENA TELAH MALING SAWIT MENGATASNAMAKAN BKO”, selanjutnya Saksi Titus Simanjuntak dimasukan ke dalam mobil polisi dengan dikawal oleh Kopda Ahmad Sufi Supradi, setelah itu mobil berangkat menuju ke Pos Security Padang Salak dan Terdakwa dan Kopda Yoyon Setiono mengikuti dari belakang mobil Polisi tersebut.

8. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, setibanya di Pos security Padang Salak, Saksi Titus Simanjuntak diturunkan didepan Pos Security, saat itu di Pos ada ± 40 (empat puluh) orang security perusahaan yang tidak Terdakwa kenal sedang stanbuy, lalu Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu Kopda Yoyon Setiono, Kopda Ahmad Sufi Supradi, Praka Uut Usio Budi dan Pratu Marsudiono juga turut melakukan pemukulan mengenai muka dan badan Saksi Titus Simanjuntak disamping para Terdakwa para Security yang ada di tempat tersebut ikut melakukan pemukulan, setelah itu Saksi Simanjuntak dimasukan ke dalam mobil polisi, setelah itu berangkat menuju ke Posko Security Asiatik Persada dan Terdakwa mengendari sepeda motor mengikuti dari belakang.

9. Bahwa sekira pukul 16.20 Wib sampai di Posko Security, petugas polisi menyerahkan Saksi Titus Simanjuntak ke Security perusahaan, selanjutnya Terdakwa dan anggota yang lainnya ke kantin perusahaan, tidak berada lama kemudian Terdakwa melihat Sertu Kaleb Dunan masuk ke Posko tersebut.

10. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib datang massa sebanyak ± 60 (enam puluh) orang ke perusahaan dengan berteriak-teriak ada yang membawa parang, bensin dan solar dalam jerigen dan bersamaan itu karyawan perusahaan yang selesai keluar hendak pulang bertemu dengan massa tersebut, sehingga terjadi bentrok saling serang dan saling pukul, dengan adanya hal tersebut Sertu Kaleb Dunan memerintahkan untuk mengeluarkan tembakan peringatan dengan peluru hampa, lalu Praka Uut Usio Budi dan Pratu Marsudiono mengeluarkan tembakan peluru hampa, dan Terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali ke arah atas, adanya tembakan tersebut massa membubarkan diri, setelah massa membubarkan diri, Terdakwa melihat 1 (satu) orang dari pihak massa tergeletak ditanah akibat bentrokan dengan karyawan perusahaan lalu korban tersebut dibawa oleh karyawan perusahaan untuk diberi pertolongan di klinik perusahaan.

Terdakwa- IV :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa Praka Ute Usio Budi Utomo adalah Prajurit TNI yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat pada tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG di Papua selama 10 bulan dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan anggota lainnya dibawah pimpinan Sertu Kaleb Dunan berangkat ke Pos Padang Salak untuk melaksanakan siaga dan sampai Pos Padang Salak pada pukul 10.15 Wib.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Kopda Yoyon Setiono mendapat informasi dari Saksi Edi Sutikno bahwasannya di daerah Mentilingan ada pencurian kelapa sawit yang mengatasnamakan BKO TNI, dengan adanya informasi tersebut, maka Kopda Yoyon Setiono, Kopda Ahmad Sufi Supradi dan Pratu Febri bersama Saksi Edi Sutikno berangkat menuju wilayah yang sering terjadi pencurian kelapa sawit, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di Pos Padang Salak bersama Pratu Alfi dan Pratu Marsudiono.

5. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib datang mobil Humas Polres Batanghari di Pos Security Padang Salak yang beranggotakan 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan dibantu Kopda Ahmad Sufi Supradi menurunkan seseorang yang mengaku BKO TNI yang telah mencuri kepala sawit yang ternyata bernama Titus Simanjuntak, selanjutnya Karyawan PT. Asiatik mengerumuni orang tersebut, dengan adanya kerumunan tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kerumunan, selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr Titus Simanjuntak sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka dan Terdakwa juga melihat Kopda Yoyon Setiono, Pratu Febri Arga, Pratu Marsudiono juga ikut memukul sedang Pratu Alfi Sahri di Pos Padang Salak tidak melakukan pemukulan.

6. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Titus Simanjuntak, selanjutnya Saksi Titus Simanjuntak dibawa ke Posko Security PT. Asiatik dengan menggunakan mobil patroli polisi sedangkan Terdakwa bersama dengan Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono, Pratu Marsudiono, Pratu Alfi naik kendaraan security dan Pratu Febri Arga menggunakan sepeda motor menuju Posko, sedangkan Sertu Kaleb Dunan menyusul dari belakang.

7. Bahwa sesampainya di Posko Security sekitar pukul 15.15 Wib, Terdakwa dan anggota Yonif 142/KJ turun dari mobil security dan bertemu dengan petugas polisi yang membawa Saksi Titus Simanjuntak dan bersalaman dengan petugas polisi, kemudian Terdakwa dan anggota lainnya menuju ke kantin dan Terdakwa juga melihat Sertu Kaleb Dunan menuju kantor Security tempat Saksi Duminggus.

8. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sewaktu Terdakwa istirahat, Terdakwa mendengar suara ribut-ribut dari luar sehingga Terdakwa keluar untuk melihat keributan didepan pos satpam, Terdakwa melihat massa yang berjumlah ± 50 (lima puluh) orang dengan memegang senjata berupa parang, kayu dan besi dan telah dihadang oleh karyawan perusahaan PT. Asiatik, namun salah satu massa dari luar menerobos ke arah karyawan dan menyiramkan solar yang mengenai Sertu Kaleb Dunan dan keributan semakin anarkis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Sertu Kaleb Dunan Dargi agar mengeluarkan tembakan peringatan dengan tujuan agar massa mundur, maka Terdakwa mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas dengan menggunakan peluru hampa, namun massa semakin arnakis dan Terdakwa juga mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali dari Pratu Marsudiono dan Massa mulai berangsur-angsur membubarkan diri.

10. Bahwa setelah bentrok mereda, karena massa dari luar kalah banyak jumlahnya dengan karyawan PT, Asiatik, maka massa dari luar melarikan diri ke arah luar dan Terdakwa melihat salah satu dari kelompok massa yang dari luar yang Terdakwa tidak tahu namanya telah terkapar di lokasi keributan dan telah dikerumuni karyawan PT. Asiatik, selanjutnya korban dinaikkan ke mobil perusahaan oleh karyawan untuk dibawa ke klinik PT, Asiatik.

Terdakwa-V :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Marsudiyono adalah Prajurit TNI-AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG di Papua selama 10 bulan dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mare 204 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono, Praka Uut Usio Budi, Pratu Alfisyahri dipimpin oleh Danru Sertu Kaleb Dunan berangkat dari Mess Durian Dangkal menuju Pos Security Padang Salak, dengan menggunakan mobil perusahaan membawa senjata api laras panjang jenis SS-1 sebanyak 3 (tiga) pucuk dengan pemegang secara bergantian, saat keluar mess Terdakwa tidak membawa senjata api.

4. Bahwa Sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dan romobongan tiba di Pos Security Padang Salak, sekira pukul 12.30 Wib, saat makan siang Terdakwa tidak melihat lagi Sertu Kaleb Dunan, Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono, dan Pratu Febri Arga. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib datang mobil patroli Polisi Polres Batanghari kemudian turun dari mobil tersebut Kopda Ahmad Sufi Supradi dan 2 (dua) anggota polisi yang namanya Terdakwa tidak kenal, saat itu Terdakwa melihat Kopda Ahmad Sufi Supradi menurunkan orang sipil dan sempat didudukan diluar Pos Security, dan sesaat kemudian Terdakwa melihat Kopda Ahmad Sufi Supradi dan Febri Arga melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong, pukulan diarahkan kebagian kepala/muka korban, dan sempat dilerai oleh anggota Polres Batanghari.

5. Bahwa pada saat terjadi pemukulan, Terdakwa berada di depan pos dan Terdakwa sempat terpancing emosi lalu Terdakwa juga ikut mendorong kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan setengah mengepal kearah belakang, selain para Terdakwa Scurity juga berada ditempat tersebut ikut melakukan pemukulan, tidak lama kemudian datang Kopda Suhaili dan dengan cepat memasukan korban ke mobil Polres Batanghari untuk dibawa ke Posko Utama Security PT. Asiatik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, orang sipil yang dibawa oleh Kopda Ahmad Sufi Supradi adalah Saksi Titus Simanjuntak, karena telah diduga menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian sawit di PT. Asiatik dengan mengatasnamakan BKO (Yonif 142/KJ).

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, ketika Terdakwa bersama Kopda Ahmad Sufi Supradi, Pratu Febri Arga, Kopda Yoyon Setiono, Praka Uut Usio Budi Utomo dan Pratu Alfi sedang berada didalam kantin Posko, kemudian mendengar keributan diluar kantin, lalu Terdakwa dan Praka Uut Usio Budi Utomo segera keluar menuju ke depan Posko Utama dan disana Terdakwa bertemu dengan Sertu Kaleb Dunan, kemudian Terdakwa mendapat penjelasan bahwa apabila terjadi keadaan yang tidak terkendali lagi Terdakwa diijinkan untuk membuang tembakan peringatan ke atas.

8. Bahwa melihat aksi massa yang berjumlah \pm 100 (seratus) orang dengan membawa berbagai macam senjata tajam berupa parang, kapak, tombak, bensin dan solar, lalu terjadi penghadangan oleh pihak perusahaan, hari itu perusahaan sengaja meliburkan karyawannya mengingat akan ada aksi demo pada hari itu, sehingga jumlah karyawan PT. Asiatik lebih banyak dari massa, pihak perusahaan juga mempersenjatai dengan alat PHH, pentungan, potongan besi pipa, dan rotan, posisi Terdakwa dan Praka Uut Usio Budi Utomo berada di belakang pihak perusahaan.

9. Bahwa sekira pukul 17.10 Wib telah terjadi bentrok massa, dan Terdakwa melihat pihak perusahaan berusaha untuk menghalau para pendemo yang akan memasuki perusahaan, kemudian Terdakwa melihat ada massa yang sengaja melemparkan solar ke arah pihak perusahaan dan solar tersebut mengenai Sertu Kaleb Dunan dan Terdakwa langsung melepaskan tembakan peringatan sebanyak satu kali ke arah atas, selain Terdakwa, Praka Uut Usio Budi Utomo juga melepaskan tembakan sebanyak tiga kali ke arah atas.

10. Bahwa Sekira pukul 17.30 Wib bentrokan mereda lalu Terdakwa melihat massa mundur meninggalkan perusahaan dan dari tempat Terdakwa berdiri berjarak \pm 20 (dua puluh) meter Terdakwa melihat ada korban tergeletak, selanjutnya korban dibawa oleh karyawan PT. Asiatik dengan menggunakan ambulans ke klinik perusahaan.

Terdakwa-VI :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Kaleb Dunan adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secaba PK XIII di Lahat pada tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Kopda Yoyon Setiono, Kopda Ahmad Sufi Supradi, Praka Uut Usio Budi, Pratu Alfi, Pratu Marsudiyono dan Pratu Febri Arga berangkat menuju ke Pos Security Padang Salak dengan menggunakan mobil Patroli PT, Asiatik dan tiba pada pukul 09.00 Wib.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Kopda Yoyon Setiono mendapat informasi dari Saksi Edi Sutikno bahwa ada orang mencuri sawit milik PT, Asiatik dan mengaku disuruh oleh anggota BKO Yonif 142/KJ, dengan adanya informasi tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Dedi (supir perusahaan) menggunakan mobil patroli perusahaan, Pratu Febri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengendarai sepeda motor membonceng dengan Kopda Ahmad Sufi Supradi yang membawa senjata api SS-1 dan Saksi Edi Sutikno membonceng Kopda Yoyon Setiono yang membawa senjata SS-1, berangkat menuju lokasi sawit yang di curi didaerah Mentilingan, sedangkan Praka Uut Usio Budi, Pratu Marsudiyono dan Pratu Alfi tetap tinggal di Pos Security Padang Salak.

5. Bahwa sesampainya di Mentilingan sebelum ke lokasi kebun sawit mobil berhenti tidak dapat masuk karena jalan hanya bisa dilalui sepeda motor, sehingga yang dapat melanjutkan perjalanan adalah Pratu Febri Arga, Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono dan Saksi Edi Sutikno, lima belas menit kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai ketua kelompok tani mengatakan bahwa yang sering melakukan pencurian buah sawit adalah Saksi Titus Simanjuntak dan mengaku anggota BKO (Yonif 142/KJ), setelah mendapat informasi Terdakwa kembali ke Pos security Mentilingan berhenti sebentar dan bertemu dengan petugas Satpam dan mengatakan bahwa Saksi Titus Simanjuntak sudah dibawa ke Posko, sehingga Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi menuju ke Posko PT. Asiatik.

6. Bahwa sekira pukul 16.40 Wib sampai di Posko Security PT. Asiatik, Terdakwa masuk ke Posko melihat ada seseorang yang sedang duduk sendirian diruang introgasi dalam keadaan mata sebelah kiri memar, lalu Terdakwa tanyakan "KAMU YANG NAMANYA TITUS" dijawab orang tersebut "IYA" langsung Saksi Titus Simanjuntak Terdakwa pukul dengan menggunakan kopel sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuhnya bagian belakang, tidak lama kemudian datang Saksi Dominggus langsung mewancarai Saksi Titus Simanjuntak dan Terdakwa keluar melewati ruangan tengah dan bertemu dengan Kopda Ahmad Sufi Supradi sedang berdiri.

7. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar suara gaduh orang berteriak-teriak didepan Posko, dengan adanya hal itu Terdakwa Keluar, bersamaan itu Pratu Marsudiyono dan Praka Uut Usio Budi Usio dari kantin menuju ke depan Posko, sesampainya di Posko, dengan jarak \pm 3 (tiga) meter Terdakwa melihat massa dihalaman Posko dan Karyawan sudah saling membaaur, massa ada yang membawa senjata tajam, alat dodos, cis dan jerigen, karena massa sudah anarkis dan salah seorang dari kelompok massa membawa jerigen menyiram kan minyak solar dan mengenai celana loreng Terdakwa, dan massa akan membakar Posko, maka Terdakwa memerintahkan Praka Uut Usio Budi dan Pratu Marsudiyono untuk mengeluarkan tembakan peringatan dengan menggunakan munisi hampa yang di arahkan ke atas.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama 6 (enam) anggotanya stanbay di Posko, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis 6 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib kembali ke Mess Durian Dangkal, pada pukul 16.00 Wib Danyonif 142/KJ Letkol Inf Ari Tri datang ke Posko PT. Asiatik Persada, setelah itu baik di Pos Durian Dangkal dan Pos Kalabai berjumlah keseluruhannya 18 (delapan belas) orang diperintahkan menuju ke Denpom II/2 Jambi lalu sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa dan anggotanya diserahkan ke Denpom II/2 Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa benar keberadaan para Terdakwa berdasarkan Perintah Danyonif 142/KJ untuk melaksanakan perkuatan personel membantu Tim Terpadu Kab. Batanghari guna mencegah konflik antara warga SAD dengan pihak PT. Asiatik Persada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan persenjataan berupa senjata api laras panjang jenis SS-1 kal 5,56 mm sebanyak 8 (delapan) pucuk dan 200 (dua ratus) butir peluru hampa dan 200 (dua ratus) butir peluru tajam dan 8 (delapan) buah magazen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berupa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat-Surat :

1. Surat-Surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor : R/24/III/2014 Rumkit tanggal 5 Maret 2014.
 - 1 (satu) foto/Gambar Saksi Korban Sdr. Titus Simanjuntak.
2. Berupa Barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1 1 (satu) lembar foto korban Sdr Titus Simanjuntak. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti foto tersebut kepada para Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh Saksi-1 dan para Terdakwa bahwa foto tersebut merupakan bukti penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 1 (satu) lembar Visum Et repertum No. R/24/III/2014 Rumkit tanggal 5 Maret 2014 Sdr. Titus Simanjuntak. Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa visum tersebut bukti akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut di atas, Saksi Titus Simanjuntak mengalami memar pada kepala belakang sebelah kiri, pada kepala atas sebelah kanan, pada dahi, pada kelopak mata kiri bawah, pada batang hidung, pada bahu kanan bagian depan, pada bahu kiri, patah gigi atas bagian depan, luka gores pada punggung, pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan Saksi-1 dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yaitu :
 - Sangkalan para Terdakwa yang menyatakan yang berada ditempat kejadian bukan 6 (enam) orang. Majelis Hakim dapat menerimannya karena Terdakwa-6 saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr Titus Simanjuntak bukan ditempat tersebut akan tetapi di Pos yang berada di dalam kebun Mentilingan.
 - Sangkalan para Terdakwa yang menyatakan keberadaan para Terdakwa ditempat tersebut bukan dalam rangka Pengamanan tetapi dalam rangka membantu Tim terpadu dalam rangka mencegah konflik sosial. Majelis Hakim dapat menerimanya karena hal ini sesuai dengan Surat Perintah yang para Terdakwa terima.
2. Sangkalan Saksi-4 terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena dibenarkan oleh Saksi-4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Terdakwa atas keterangan Saksi-5 adalah :

- Saat menyempul Saksi-5 dirumahnya bukan 4 orang TNI akan tetapi 3 orang TNI.

Majelis Hakim dapat menerimanya karena Terdakwa-3 saat itu menunggu didepan bersama Scurity hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4.

- Tidak ada yang memukul menggunakan popor.

Majelis Hakim dapat menerimanya karena yang menerangkan hal tersebut hanya Saksi-5 tidak didukung oleh Saksi lain maupun alat bukti lain.

- Tidak ada yang memukul menggunakan rotan.

Majelis Hakim dapat menerimanya karena hanya dapat dari keterangan Saksi-5 tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya maupun alat bukti lain.

4. Sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 adalah :

- Tidak benar mengatakan kalu ikut campur akan di tembak.

Majelis Hakim berpendapat.

Sangkalan para Terdakwa adalah bentuk pembelaan diri tidak didukung alat bukti lain untuk itu sangkalan tersebut harus ditolak.

Sdri Titus Simanjuntak tidak ditarik akan tetapi yang bersangkutan langsung mendekat.

Majelis berpendapat sangkalan para Terdakwa tidak didukung keterangan Saksi lain maupun alat bukti lain untuk itu sangkalan tersebut harus ditolak.

5. Sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 adalah sebagai berikut :

- Tidak ada yang menendang Sdr Titus Simanjuntak.

Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat saja terjadi karena yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 bukan hanya para Terdakwa akan tetapi dilakukan juga oleh Scurity perusahaan untuk itu sangkalan para Terdakwa harus ditolak.

- Inisiatif berangkat bukan dari Terdakwa akan tetapi dari Saksi-7.

Majelis berpendapat dapat menerimannya karena sebagai Security perusahaan tentunya Saksi lah yang paling bertanggung jawab bila ada pencurian kelapan sawit.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat RIndam II/Swj pada tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa-I pada tahun 2003 mengikuti tugas Operasi Darurat Militer di Aceh selatan selama 16 bulan dan dianugrahi Satya Lencana Dharma Nusa dari Presiden RI, Tahun 2013 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur selama 8 bulan dan dianugrahi Satya Lencana Dharma Nusa dari Presiden RI.

3. Bahwa benar Terdakwa Kopda Yoyon Setiono adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat pada tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Kopda.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2001 sampai tahun 2002 mengikuti tugas Operasi Pemulihan keamanan di Aceh, Tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 Operasi Pemulihan Keamanan di Aceh, Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

5. Bahwa benar Terdakwa Pratu Febri Arga adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat pada tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

6. Bahwa benar Terdakwa Tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

7. Bahwa benar Terdakwa Praka Usio Budi Utomo adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat pada tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Praka.

8. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG di Papua selama 10 bulan dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

9. Bahwa Terdakwa Pratu Marsudiyono adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secata PK di Lahat pada tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 melaksanakan tugas Pengamanan Perbatasan RI-PNG di Papua selama 10 bulan dan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

11. Bahwa benar Terdakwa Sertu Kaleb Dunan adalah Prajurit TNI AD yang masuk melalui Pendidikan Secaba PK XIII di Lahat pada tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Puslatpur Baturaja selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/KJ hingga sekarang dengan pangkat Sertu.

12. Bahwa benar Terdakwa tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengikuti Operasi Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Timur.

13. Bahwa benar keberadaan para Terdakwa berdasarkan Perintah Danyonif 142/KJ untuk melaksanakan perkuatan personel membantu Tim Terpadu Kab. Batanghari guna mencegah konflik antara warga SAD dengan pihak PT. Asiatic Persada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan persenjataan berupa senjata api laras panjang jenis SS-1 kal 5,56 mm sebanyak 8 (delapan) pucuk dan 200 (dua ratus) butir peluru hampa dan 200 (dua ratus) butir peluru tajam dan 8 (delapan) buah magazen.

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. Zulkarnaen Sihombing (Asisten Kebun) PT. Asiatik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Persada mendapat telepon dari ketua kelompok tani Pasira Pintang Inan di Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Saksi-4 Matsamin yang memberitahukan telah ada pencurian Tandan Buah Sawit (TBS), dengan adanya hal tersebut kemudian Sdr Zulkarnaen Sihombing memberitahukan kepada kepala Regu Security Saksi-7 Edi Sutikno agar segera melakukan patroli. kemudian Saksi Edi Sutikno membonceng Kopda Yoyon Setiono yang membawa senjata SS-1 Pratu Febri mengendarai sepeda motor membonceng Kopda Ahmad Sufi Supradi yang membawa SS-1, berangkat menuju lokasi sawit di curi yang berada di Mentilingan sedangkan Sertu Kaleb Dunan bersama Sdr. Dedi berangkat menggunakan mobil patroli PT. Asiatik.

15. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib sampai di Desa Bungku Kec. Bajubang, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Matsamin yang kemudian dipandu menuju ke kebun sawit yang sering dicuri, setibanya di kebun tersebut sudah tidak ditemukan pelaku pencuri sawit yang ada hanya 8 (delapan) tanda buah sawit yang tertinggal dan tergeletak di tanah, kemudian Pratu Febri Arga menanyakan kepada Saksi Matsamin siapa pelaku pencurian sawit, dijawab oleh Saksi Matsamin yang melakukan pencurian sawit adalah Saksi-5 Titus Simanjuntak yang mengatasnamakan BKO (anggota Yonif 142/KJ).

16. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, lalu Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono dan Pratu Febri Arga dan Saksi Edi Sutikno berangkat menuju ke rumah Saksi Titus Simanjuntak, Sedangkan Sertu Kaleb Dunan kembali ke Pos karena jalan tidak bisa dilalui oleh mobil, sekira pukul 15.00 Wib tiba dirumah Saksi Titus Simanjuntak, selanjutnya Kopda Yoyon Setiono menyuruh Saksi Titus agar ikut ke Pos Security di Padang Salak untuk dimintai keterangan, kemudian pada saat akan membawa Saksi Titus Simanjuntak melintas mobil patroli Polres Batanghari yang baru selesai memberikan sosialisasi penyuluhan Kamtibmas kepada masyarakat kec, Batanghari yang ditumpangi oleh tiga anggota Polisi, selanjutnya oleh Kopda Ahmad Sufi Supradi menaikkan Saksi Titus Simanjuntak ke dalam mobil tersebut dan membawanya ke Pos Security Padang Salak.

17. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi Titus Simanjuntak tiba di Pos Security Padang Salak setelah diturunkan dari mobil Polisi tiba-tiba Saksi Titus Simanjuntak mendapat pukulan dari para Terdakwa, Terdakwa-1 memukul menggunakan tangan kanan terbuka kearah pipi kiri sebanyak 1 kali, Terdakwa-2 memukul menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kanan sebanyak 1 kali, Terdakwa-3 memukul menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 kali, Terdakwa-4 memukul menggunakan tangan kanan mengenai kearah muka sebanyak 2 kali, Terdakwa-5 mendorong kepala belakng dengan tangan setengah mengepal sebanyak 2 kali, diikuti oleh para Scurity yang berada ditempat tersebut. Melihat hal tersebut Saksi Ipda Tarmizi dan Saksi Aipda Kasidu berusaha untuk meleraikan namun gagal, kemudian Saksi-6 Kopda Suhaili yang saat itu sedang berada di Pos dapat meleraikan sekaligus membawa Saksi Titus Simanjuntak kembali ke dalam Mobil Polisi selanjutnya dibawa ke Posko Utama Security PT. Asiatik Persada yang berjarak kurang lebih satu jam perjalanan dari Pos Padang Salak.

18. Bahwa benar sekira pukul 16.20 Wib, Saksi Titus Simanjuntak tiba di Posko Utama Security PT. Asiatik Persada dan langsung diserahkan oleh Saksi-4 Ipda Tarmizi kepada petugas jaga, selanjutnya Saksi Titus Simanjuntak dibawa masuk ke ruang interogasi, saat diruang tersebut Saksi Titus Simanjuntak kembali mendapat pemukulan dari Sertu Kaleb Dunan dengan cara dipukul punggung belakang dengan menggunakan kopelreim sebanyak 2 (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar sekira 16.40 WIB terjadi aksi demo massa di depan posko, saat itu massa berjumlah ± 50 (lima puluh) orang yang dipersenjatai dengan senjata tajam, juga ada yang membawa jerigen yang berisi minyak solar, kemudian massa berhadap-hadapan dengan para karyawan dan security perusahaan selanjutnya terjadi bentrok fisik antar massa, sewaktu terjadi bentrok massa, Sertu Kaleb Dunan, Praka Uut Usio Budi Utomo dan Pratu Marsudiyono ada di depan Posko posisi berada dibelakang pihak perusahaan, ketika aksi massa menjadi anarkis Sertu Kaleb Dunan terkena siriman minyak solar dicelana lorengnya kemudian memerintahkan kepada Praka Uut Usio Budi Utomo dan Pratu Marsudiyono untuk memberikan tembakan peringatan ke arah atas dengan menggunakan peluru hampa.

20. Bahwa benar mendengar adanya tembakan maka massa membubarkan diri, kemudian setelah aksi demo mereda di halaman Posko tergeletak salah seorang korban bentrok fisik massa kemudian diangkat dengan menggunakan mobil ambulance milik perusahaan dibawa menuju klinik perusahaan, selanjutnya Korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis 6 Maret 2014 dan korban bernama Sdr. Puji Hartono sebagai pemimpin massa.

21. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan para Security tersebut di atas, Saksi Titus Simanjuntak mengalami memar pada kepala belakang sebelah kiri, pada kepala atas sebelah kanan, pada dahi, pada kelopak mata kiri bawah, pada batang hidung, pada bahu kanan bagian depan, pada bahu kiri, patah gigi atas bagian depan, luka gores pada punggung, pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum nomor : R/24/III/2014/Rumkit tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda Jambi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutananya, namun mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Oditur Militer mendakwakan Terdakwa melakukan penganiayaan. Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun para ahli telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara bersama-sama.
- Unsur ketiga : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.



Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Ahmad Sufi Supradi adalah Prajurit TNI yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat Rindam II/Swj tahun 2002, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteridi Puslatpur Baturaja, selanjutnya ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa benar Terdakwa-II Kopda Yoyon Setiono masuk adalah Prajurit TNI yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat tahun 2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteridi Puslatpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Kopka

3. Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Febri Arga adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteridi Puslatpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Praka.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV Praka Usio Budi Utomo adalah Prajurit TNI-AD masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteridi Puslatpur Baturaja, selanjutnya selanjutnya pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Praka.

5. Bahwa benar Terdakwa-V Pratu Marsudiyono adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lahat tahun 2009, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteridi Puslatpur Baturaja, selanjutnya pada tahun 2010 ditugaskan di Yonif 142/Kj hingga sekarang dengan pangkat Pratu.

6. Bahwa benar Terdakwa-VI Sertu Kalep Dunan adalah Prajurit TNI AD yang masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK XIII di tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteridi Puslatpur Baturaja, selanjutnya



7. Bahwa benar sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI para Terdakwa tunduk kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara RI, para Terdakwa sehat Jasmani dan Rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Secara bersama-sama.

Yang bermaksud dengan Secara bersama-sama dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar keberadaan para Terdakwa berdasarkan Perintah Danyonif 142/KJ untuk melaksanakan perkuatan personel membantu Tim Terpadu Kab. Batanghari guna mencegah konflik antara warga SAD dengan pihak PT. Asiatic Persada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan persenjataan berupa senjata api laras panjang jenis SS-1 kal 5,56 mm sebanyak 8 (delapan) pucuk dan 200 (dua ratus) butir peluru hampa dan 200 (dua ratus) butir peluru tajam dan 8 (delapan) buah magazen.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. Zulkarnaen Sihombing (Asisten Kebun) PT. Asiatik Persada mendapat telepon dari ketua kelompok tani Pasira Pintang Iman di Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Saksi-4 Matsamin yang memberitahukan telah ada pencurian Tandan Buah Sawit (TBS), dengan adanya hal tersebut kemudian Sdr Zulkarnaen Sihombing memberitahukan kepada kepala Regu Security Saksi-7 Edi Sutikno agar segera melakukan patroli. kemudian Saksi Edi Sutikno membonceng Kopda Yoyon Setiono yang membawa senjata SS-1 Pratu Febri mengendarai sepeda motor membonceng Kopda Ahmad Sufi Supradi yang membawa SS-1, berangkat menuju lokasi sawit yang di curi berada di Mentilingan sedangkan Sertu Kaleb Dunan bersama Sdr. Dedi berangkat menggunakan mobil patroli PT. Asiatik.

3. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib sampai di Desa Bungku Kec. Bajubang, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Matsamin yang kemudian dipandu menuju ke kebun sawit yang sering dicuri, setibanya di kebun tersebut sudah tidak ditemukan pelaku pencuri sawit yang ada hanya 8 (delapan) tanda buah sawit yang tertinggal dan tergeletak di tanah, kemudian Pratu Febri Arga menanyakan kepada Saksi Matsamin siapa pelaku pencurian sawit, dijawab oleh Saksi Matsamin yang melakukan pencurian sawit adalah Saksi-5 Titus Simanjuntak yang mengatasnamakan BKO (anggota Yonif 142/KJ).

4. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, lalu Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono dan Pratu Febri Arga dan Saksi Edi Sutikno berangkat menuju ke rumah Saksi Titus Simanjuntak, Sedangkan Sertu Kaleb Dunan kembali ke Pos karena jalan tidak bisa dilalui oleh mobil, sekira pukul 15.00 Wib tiba dirumah Saksi Titus Simanjuntak, selanjutnya Kopda Yoyon Setiono menyuruh Saksi Titus agar ikut ke Pos Security di Padang Salak untuk dimintai keterangan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat akan membawa Saksi Titus Simanjuntak melintas mobil patroli Desa Bungku yang baru selesai memberikan sosialisasi penyuluhan Kamtibmas kepada masyarakat kec, Batanghari yang ditumpangi oleh tiga anggota Polisi, selanjutnya oleh Kopda Ahmad Sufi Supradi menaikkan Saksi Titus Simanjuntak ke dalam mobil tersebut dan membawanya ke Pos Security Padang Salak.

5. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi Titus Simanjuntak tiba di Pos Security Padang Salak setelah diturunkan dari mobil Polisi tiba-tiba Saksi Titus Simanjuntak mendapat pukulan dari para Terdakwa, Terdakwa-1 memukul menggunakan tangan kanan terbuka kearah pipi kiri sebanyak 1 kali, Terdakwa-2 memukul menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kanan sebanyak 1 kali, Terdakwa-3 memukul menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 kali, Terdakwa-4 memukul menggunakan tangan kanan mengenai kearah muka sebanyak 2 kali, Terdakwa-5 mendorong kepala belakang dengan tangan setengah mengepal sebanyak 2 kali, diikuti oleh para Scurity yang berada ditempat tersebut. Melihat hal tersebut Saksi Ipda Tarmizi dan Saksi Aipda Kasidu berusaha untuk meleraikan namun gagal, kemudian Saksi-6 Kopda Suhaili yang saat itu sedang berada di Pos dapat meleraikan sekaligus membawa Saksi Titus Simanjuntak kembali ke dalam Mobil Polisi selanjutnya dibawa ke Posko Utama Security PT. Asiatik Persada yang berjarak kurang lebih satu jam perjalanan dari Pos Padang Salak.

6. Bahwa benar sekira pukul 16.20 Wib, Saksi Titus Simanjuntak tiba di Posko Utama Security PT. Asiatik Persada dan langsung diserahkan oleh Saksi-4 Ipda Tarmizi kepada petugas jaga saat itu, selanjutnya Saksi Titus Simanjuntak dibawa masuk ke ruang interogasi, saat diruang tersebut Saksi Titus Simanjuntak kembali mendapat pemukulan dari Sertu Kaleb Dunan dengan cara dipukul punggung belakang dengan menggunakan kopelreim sebanyak 2 (dua) kali.

7. Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terhadap Sdr Titus Simanjuntak bukan hanya dilakukan sendiri akan tetapi dilakukan oleh seluruh Terdakwa termasuk Scurity yang berada di tempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua Secara bersama-sama telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. Zulkarnaen Sihombing (Asisten Kebun) PT. Asiatik Persada mendapat telepon dari ketua kelompok tani Pasira Pintang Iman di Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batanghari Saksi-4 Matsamin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberitahukan telah ada pencurian Tandan Buah Sawit (TBS), dengan adanya informasi tersebut kemudian Sdr Zulkarnaen Sihombing memberitahukan kepada kepala Regu Security Saksi-7 Edi Sutikno agar segera melakukan patroli. kemudian Saksi Edi Sutikno membonceng Kopda Yoyon Setiono yang membawa senjata SS-1 Pratu Febri mengendarai sepeda motor membonceng Kopda Ahmad Sufi Supradi yang membawa SS-1, berangkat menuju lokasi sawit yang di curi yang berada di Mentilingan sedangkan Sertu Kaleb Dunan bersama Sdr. Dedi berangkat menggunakan mobil patroli PT. Asiatik.

2. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib sampai di Desa Bungku Kec. Bajubang, Para Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Matsamin yang kemudian dipandu menuju ke kebun sawit yang sering dicuri, setibanya di kebun tersebut sudah tidak ditemukan pelaku pencuri sawit yang ada hanya 8 (delapan) tanda buah sawit yang tertinggal dan tergeletak di tanah, kemudian Pratu Febri Arga menanyakan kepada Saksi Matsamin siapa pelaku pencurian sawit, dijawab oleh Saksi Matsamin yang melakukan pencurian sawit adalah Saksi-5 Titus Simanjuntak yang mengatasnamakan BKO (anggota Yonif 142/KJ).

3. Bahwa benar dengan adanya informasi tersebut, lalu Kopda Ahmad Sufi Supradi, Kopda Yoyon Setiono dan Pratu Febri Arga dan Saksi Edi Sutikno berangkat menuju ke rumah Saksi Titus Simanjuntak, Sedangkan Sertu Kaleb Dunan kembali ke Pos karena jalan tidak bisa dilalui oleh mobil, sekira pukul 15.00 Wib tiba dirumah Saksi Titus Simanjuntak, selanjutnya Kopda Yoyon Setiono menyuruh Saksi Titus agar ikut ke Pos Security di Padang Salak untuk dimintai keterangan, kemudian pada saat akan membawa Saksi Titus Simanjuntak melintas mobil patroli Polres Batanghari yang baru selesai memberikan sosialisasi penyuluhan Kamtibmas kepada masyarakat kec, Batanghari yang ditumpangi oleh tiga anggota Polisi, selanjutnya oleh Kopda Ahmad Sufi Supradi menaikkan Saksi Titus Simanjuntak ke dalam mobil tersebut dan membawanya ke Pos Security Padang Salak.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.30 Wib Saksi Titus Simanjuntak tiba di Pos Security Padang Salak setelah diturunkan dari mobil Polisi tiba-tiba Saksi Titus Simanjuntak mendapat pukulan dari para Terdakwa, Terdakwa-1 memukul menggunakan tangan kanan terbuka kearah pipi kiri sebanyak 1 kali, Terdakwa-2 memukul menggunakan tangan terbuka ke arah pipi kanan sebanyak 1 kali, Terdakwa-3 memukul menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri sebanyak 2 kali, Terdakwa-4 memukul menggunakan tangan kanan mengenai kearah muka sebanyak 2 kali, Terdakwa-5 mendorong kepala belakng dengan tangan setengah mengepal sebanyak 2 kali, diikuti oleh para Security yang berada ditempat tersebut. Melihat hal tersebut Saksi Ipda Tarmizi dan Saksi Aipda Kasidu berusaha untuk meleraai namun gagal, kemudian Saksi-6 Kopda Suhaili yang saat itu sedang berada di Pos dapat meleraai sekaligus membawa Saksi Titus Simanjuntak kembali ke dalam Mobil Polisi selanjutnya dibawa ke Posko Utama Security PT. Asiatik Persada yang berjarak kurang lebih satu jam perjalanan dari Pos Padang Salak.

5. **Bahwa** benar sekira pukul 16.20 Wib, Saksi Titus Simanjuntak tiba di Posko Utama Security PT. Asiatik Persada dan langsung diserahkan oleh Saksi-4 Ipda Tarmizi kepada petugas jaga, selanjutnya Saksi Titus Simanjuntak dibawa masuk ke ruang interogasi, saat diruang tersebut Saksi Titus Simanjuntak kembali mendapat pemukulan dari Sertu Kaleb Dunan dengan cara dipukul punggung belakang dengan menggunakan kopelreim sebanyak 2 (dua) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa atas para Saksi Titus Simanjuntak

tersebut di atas, Saksi Titus Simanjuntak mengalami memar pada kepala belakang sebelah kiri, pada kepala atas sebelah kanan, pada dahi, pada kelopak mata kiri bawah, pada batang hidung, pada bahu kanan bagian depan, pada bahu kiri, patah gigi atas bagian depan, luka gores pada punggung, pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum nomor : R/24/III/2014/Rumkit tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda Jambi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga Dengan sengaja dan tanpa hak Menimbulkan rasa sakit dan luka telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan para Terdakwa dari tututan Oditur Militer, sehingga para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa menunjukkan sikap yang bertentangan dengan delapan wajib TNI dan main hakim sendiri, karena para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya.

2. Bahwa hakikat para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin memberi pelajaran kepada Saksi-5 karena telah berani mencuri yang mengatas namakan anggota Yonif 142/KJ.

3. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut di atas, Saksi Titus Simanjuntak mengalami memar pada kepala belakang sebelah kiri, pada kepala atas sebelah kanan, pada dahi, pada kelopak mata kiri bawah, pada batang hidung, pada bahu kanan bagian depan, pada bahu kiri, patah gigi atas bagian depan, luka gores pada punggung, pada pinggang kanan akibat kekerasan benda tumpul, sesuai dengan hasil Visum Et Refertum nomor : R/24/III/2014/Rumkit tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda Jambi. selain dari pada itu perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena para Terdakwa merasa kesal Saksi Titus Simanjuntak yang telah mencuri yang mengatas namakan anggota Yonif 142/KJ.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini. Perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI di mata masyarakat khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor : R/24/III/2014 Rumkit tanggal 5 Maret 2014.

- 1 (satu) foto/gambar Saksi korban Sdr. Titus Simanjuntak.

adalah bukti surat akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Titus Simanjuntak dan sejak semula surat tersebut sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :

- Terdakwa-I AHMAD SUFI SUPRADI, Kopda, NRP. 310202526140283,
- Terdakwa-II YOYON SETIONO, Kopda, NRP. 3100010416 0480,
- Terdakwa-III FEBRI ARGAS, Pratu, NRP. 31090068280290,
- Terdakwa-IV UUT USIO BUDI UTOMO, Praka, NRP. 31060 51100586,
- Terdakwa-V MARSUDIYONO, Pratu, NRP. 31090419660 589,
- Terdakwa-VI KALEB DUNAN, Sertu, NRP. 210600162 1186,

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Penganiayaan secara bersama-sama.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-I AHMAD SUFI SUPRADI, Kopda, NRP. 310202526140283.
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- Terdakwa-II YOYON SETIONO, Kopda, NRP. 3100010416 0480.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id, NRP. 31090068280290.

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- Terdakwa-IV: UUT USIO BUDI UTOMO, Praka, NRP. 31060 51100586.

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- Terdakwa-V MARSUDIYONO, Pratu, NRP. 31090419660589.

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

- Terdakwa-VI : KALEB DUNAN, Sertu, NRP. 2106001621186.

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi Nomor : R/24/III/2014 Rumkit tanggal 5 Maret 2014

b. 1 (satu) foto/Gambar Saksi Korban Sdr. Titus Simanjuntak,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Terdakwa-V masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta Terdakwa-VI sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Abdul Halim, SH. Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Infefnis, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 12026/P dan Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Bambang Indrawan, SH.
Letkol Chk NRP. 548944

Hakim Anggota I

Kus Indrawati, SH MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)